

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, keperluan terkait sarana dan prasarana semakin bertambah. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275.361.267 jiwa pada 30 Juni 2022 (Dukcapil Kemendagri, 2022). Hal ini menandakan bahwa pembangunan nasional disegala aspek diperlukan guna menunjang kebutuhan masyarakat untuk saat ini dengan tidak mengambil kepentingan di masa depan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil juga menyeluruh. Diperlukan anggaran yang cukup besar bagi pemerintah untuk pertumbuhan pembangunan tersebut (Romandana, dalam Sulistyowati et al., 2021). Besarnya anggaran tentu harus dibarengi dengan penerimaan negara yang tinggi agar pembangunan nasional dapat terwujud.

Menurut Desideria & Ngadiman (2019) penerimaan negara bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pajak menjadi bagian penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, sedangkan luar negeri misalnya pinjaman dari negara lain (Desideria & Ngadiman, 2019; Efriandy et al., 2020). Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dalam negeri guna meminimalkan penerimaan luar negeri. Saat ini, pajak menjadi bagian penerimaan terbesar negara yang berasal dari masyarakat dalam rangka membiayai berbagai kepentingan negara,

baik untuk kepentingan setiap bulan ataupun mendirikan infrastruktur dan fasilitas umum.

Pemerintah daerah diberi hak juga wewenang dalam melaksanakan otonom yang lebih luas untuk mengelola urusan rumah tangganya dan bertanggung jawab terhadap pembangunan dan anggaran pemerintah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagian besar daerah di Indonesia mengeksplor kemampuan penerimaan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, dalam Sulistyowati et al., 2021). Pajak daerah menurut Muqodim (dalam Wardhani et al., 2022) merupakan pajak yang dimana kewenangan dalam pengambilan pajaknya terletak pada pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan dan berbagai pendanaan urusan daerahnya sendiri. Setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan penerimaannya terutama pajak daerah untuk membiayai berbagai keperluan daerahnya. Salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tergolong pajak provinsi yang menjadi komponen pajak daerah.

Dewasa ini, PKB menjadi kontributor terbesar untuk penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat yang tersebar ke dalam kabupaten ataupun kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 86, hasil penerimaan PKB baik provinsi ataupun kabupaten juga kota bisa

dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang penggunaannya sudah ditentukan. Persoalan yang sering kali terjadi di beberapa daerah yang terdapat di Jawa Barat yaitu tingginya angka kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang (Pratiwi & Irawan, 2019).

Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug merupakan tempat bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dalam membayar PKB. Selama lima tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug mengalami fluktuasi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan yang tidak Mendaftarkan Ulang di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sedan, Jeep, Minibus	868	697	738	1.194	1.220
Bus, Microbus	93	59	51	61	50
Truck, Pick Up	1.108	886	784	1.039	1.067
Alat Berat	0	0	0	0	0
Sepeda Motor, Scooter Sepeda	62.299	50.922	51.200	61.594	62.831
Jumlah	64.368	52.564	52.773	63.888	65.168
Presentase Kenaikan (Penurunan)	0%	(-22%)	0,4%	17%	2%

Sumber: Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan dimana pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug mengalami penurunan sebesar 22% dengan jumlah kendaraan 52.564. Sedangkan pada tahun 2020-2022 jumlah kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang terus mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2020 meningkat 0,4%. Adapun tahun 2021

kembali mengalami peningkatan sebesar 17% dan disusul di tahun 2022 meningkat 2% dengan jumlah kendaraan paling tinggi yakni 65.168 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ini menandakan wajib pajak yang patuh membayar PKB masih rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkhusus Bapenda Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, juga Jasa Raharja yang berkolaborasi bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat telah merilis sebuah pembaharuan layanan untuk membayar PKB yaitu dengan menggunakan Sistem Administrasi Modern seperti Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret) dan E-Samsat Jabar. Kedua layanan tersebut merupakan terobosan baru dalam Pembayaran PKB, dimana Samsat J'Bret merupakan sistem Pembayaran PKB yang bisa dilaksanakan di Gerai Minimarket dan Aplikasi Marketplace atau Belanja Online. Adapun E-Samsat Jabar yaitu layanan Pembayaran PKB dimana masyarakat dapat mengaksesnya melalui 38.000 lebih jaringan ATM-ATM Bank di seluruh daerah Indonesia yang sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adanya suatu inovasi layanan administrasi modern yang dilaksanakan di seluruh Kantor Samsat yang ada di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Tim Pembina Samsat Jawa Barat berharap dapat lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran secara manual, serta memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak, sehingga mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB agar penerimaan pajak suatu daerah juga semakin meningkat. Berikut adalah data target dan realisasi atau penerimaan

pokok PKB beserta penerimaan denda PKB di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug:

Tabel 1 2
Target dan Realisasi atau Penerimaan Pokok PKB di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug

Tahun	Target Penerimaan PKB	Realisasi atau Penerimaan Pokok PKB	Presentase
2018	Rp 58.381.000.000	Rp 63.117.764.800	108.11%
2019	Rp 68.775.000.000	Rp 70.112.842.550	101.95%
2020	Rp 93.976.004.750	Rp 65.547.421.717	69.75%
2021	Rp 67.844.588.000	Rp 69.457.502.550	102.38%
2022	Rp 73.987.551.192	Rp 77.975.654.100	105.39%

Sumber: Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug, 2022

Bersumber pada Tabel 1.2 target penerimaan PKB di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug masih belum baik. Hal ini dikarenakan meskipun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 101.95% dan juga kembali mengalami kenaikan di tahun 2021-2022, akan tetapi pada tahun 2020 penerimaan PKB mengalami penurunan yaitu sebesar 69.75% yang dapat dilihat dalam jumlah realisasi.

Tabel 1.3
Jumlah Penerimaan Denda PKB di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug

Tahun	Jumlah Penerimaan Denda PKB	Presentase Kenaikan (Penurunan)
2018	Rp 2.302.544.000	0
2019	Rp 2.625.626.500	12%
2020	Rp 484.773.500	(-442%)
2021	Rp 1.628.919.500	70%
2022	Rp 3.214.522.310	49%

Keterangan: Tahun 2017 merupakan tahun dasar

Sumber: Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug, 2022

Bersumber pada Tabel 1.3 diatas, pada tahun 2019 penerimaan denda PKB mengalami kenaikan sebesar 12% serta tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan sebesar 442% ditahun 2020, akan tetapi ditahun 2021 jumlah denda PKB kembali mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sebesar 70% dan kembali mengalami peningkatan 49% ditahun 2022. Dimana hal ini mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang telat dalam melakukan pembayaran PKB dan tidak sedikit pula wajib pajak yang belum paham terkait pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan melihat akan pentingnya layanan Samsat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Layanan Samsat J’Bret dan E-Samsat Jabar Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang, rumusan pertanyaan penelitian yang digunakan ialah:

1. Bagaimana Efektivitas Layanan Samsat J’Bret dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug?

2. Bagaimana Efektivitas Layanan E-Samsat Jabar dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah, sehingga tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini yakni:

1. Memberi bukti mengenai Efektivitas Layanan Samsat J'Bret dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug.
2. Memberi bukti mengenai Efektivitas Layanan E-Samsat Jabar dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas layanan Samsat J'Bret dan E-Samsat Jabar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi di bidang perpajakan terutama mengenai PKB serta bisa menjadi bahan bacaan yang bisa dijadikan acuan bagi para peneliti berikutnya ketika melakukan penelitian

lebih dalam terkait efektivitas layanan Samsat J'Bret dan E-Samsat Jabar, sehingga mampu menganalisis secara lebih luas dan mendetail.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan masukan untuk pihak Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi kepada masyarakat mengenai pembayaran online pajak kendaraan bermotor serta memberikan pemahaman akan pentingnya pajak sehingga dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, peneliti bisa melihat dengan langsung bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Cirebon II Ciledug. Penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan berdasarkan teori yang sudah diperoleh pada saat kuliah sehingga teori tersebut dapat diimplementasikan dalam penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian terdiri dari efektivitas layanan, Samsat J'Bret dan E-Samsat Jabar, Pajak, Pajak Daerah, PKB serta Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data juga teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil triangulasi data juga hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian.